



PUTUSAN

Nomor : 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ekonomi syaria'ah antara :

PT BPR SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA. berkedudukan di Jl Jend. Sudirman No. 45 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh Haji Aman Waliyudin, SE. Direktur Utama, bertempat tinggal di Rt.07/Rw.03, Desa Senon, Kecamatan Kemangkön, Kabupaten Purbalingga dan Muhammad Rosyid, S.Ag. Direktur bertempat tinggal di Rt.03/Rw 10 Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbak, Kabupaten Sieman, selanjutnya disebut " PENGGUGAT " ;

..... BERLAWANAN DENGAN

- 1. **SUWARSO**, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Banjarkerta Rt.01/Rw.05 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga ;
- 2. **SARIYEM**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Banjarkerta Rt.01/Rw.05, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya di sebut : " PARA TERGUGAT " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca surat pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2006 telah mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 29 Nopember 2006, Nomor : 1046/Pdt.G /2006/PA.Pbg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dan mempertimbangkan kembali gugatannya, dan kepada Tergugat untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan kewajibannya dengan upaya perdamaian ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 25 Januari 2007 telah menyampaikan surat pencabutan gugatan tertanggal 23 Januari 2007 yang pada pokoknya Penggugat bermaksud mencabut gugatannya tersebut karena para Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan cara damai dan lunas pada tanggal 19 Januari 2007;...

Menimbang



Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara tersebut harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasar kan pasal 272 Rv, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

..... M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor : 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg telah selesai karena dicabut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1428 H oleh kami : Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH. Hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Ketua, Drs. MA'MURI, SH. dan Drs. AHMAD FAIZ, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diban tu oleh NAHDUL BUNYANI, SH. sebagai Panitera, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat ;



HAKIM KETUA

Siti Muniroh

Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ma Muri

Drs. MA'MURI, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ahmad Faiz

Drs. AHMAD FAIZ, SH.

PANITERA

Na Abdul Bunyani

NAHDUL BUNYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. L.A.P.P Rp. 65.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan Rp. 120.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Catatan :

1. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal : 12 FEBRUARI 2007

